



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR 27 TAHUN 2011  
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin agar tetap mampu berperan dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat program pemberian santunan kematian bagi warga masyarakat dimaksud ;
  - b. bahwa pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas juga sebagai wujud perhatian Pemerintah kepada masyarakat tidak mampu ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Santunan Kematian di Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010) ;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SANTUNAN KEMATIAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Masyarakat Miskin adalah warga masyarakat yang tidak mempunyai mata pencarian tetap atau mata pencarian tetap namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II ...

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Program Santunan Kematian dimaksudkan untuk meringankan beban terhadap ahli waris yang mendapat musibah kematian serta dapat melanjutkan aktivitasnya seperti biasa.

### Pasal 3

Program Santunan Kematian bertujuan untuk membantu ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia agar lebih berdaya dan dapat di pergunakan sesuai kebutuhan.

## BAB III PELAKSANAAN PROGRAM

### Pasal 4

- ( 1 ) Pelaksanaan Program Santunan Kematian ditujukan kepada ahli waris masyarakat miskin yang meninggal dunia.
- ( 2 ) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.
- ( 3 ) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui Camat setempat.
- ( 4 ) Pemberian Santunan dalam satu tahun diberikan kepada keluarga hanya satu kali.

### Pasal 5

Uang santunan yang diterima ahli waris ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran dan besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- ( 1 ) Santunan Kematian diberikan pada tahun berjalan bagi warga masyarakat miskin meninggal dunia.
- ( 2 ) Bagi ahli waris dari warga masyarakat miskin yang meninggal dunia pada tahun yang bersangkutan tapi belum mengajukan klaim Santunan Kematian, maka tidak dapat mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian tahun berikutnya.
- ( 3 ) Bagi ahli waris yang mengajukan Santunan Kematian paling lambat 3 ( tiga ) bulan, dari jarak yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB IV ...

BAB IV  
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Bagian Kesatu

Syarat – syarat

Pasal 7

- ( 1 ) Setiap ahli waris dari masyarakat miskin yang meninggal dunia dapat menerima Santunan Kematian dari Pemerintah Kabupaten.
- ( 2 ) Tata cara untuk mendapatkan Santunan Kematian yaitu dengan mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- ( 3 ) Syarat-syarat pengajuan Klaim Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan “ Meninggal Dunia “ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh camat setempat ;
  - b. Surat Keterangan “ Ahli Waris “ yang meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui camat setempat ;
  - c. Surat Keterangan Miskin / Tidak Mampu atau Surat Keterangan mendapat Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) atau ASKIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat setempat ;
  - d. Kartu Model A ( Kartu Keluarga ) ;
  - e. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) masyarakat yang meninggal dunia ;
  - f. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Ahli Waris ;
  - g. Akte Kematian ( dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ).

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 8

Prosedur pemberian Santunan Kematian yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi ahli waris warga masyarakat yang meninggal dunia terlebih dahulu mengajukan permohonan Klaim Santunan Kematian kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ;
- b. Klaim Santunan Kematian yang masuk selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;
- c. Dinas Sosial melalui Tim yang dibentuk Bupati akan melakukan penelitian dan proses klarifikasi di lapangan ;
- d. Bagi Klaim Santunan Kematian yang memenuhi syarat, akan terus diproses lebih lanjut dengan mendapatkan santunan kematian ;
- e. Bagi Klaim Santunan Kematian yang tidak memenuhi syarat, permohonan tidak akan diproses.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Santunan Kematian di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**ISHAK MEKKI**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 30 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

**d.t.o**

**RUSLAN BAHRI**